

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, dan dalam kehidupannya akan selalu bermasyarakat. Manusia selain membutuhkan interaksi, juga butuh cinta dan kasih sayang yang dapat diperoleh melalui hubungan keluarga. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan bertujuan menjaga keturunan dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Awal mula terbentuk suatu keluarga adalah dengan sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Hidup akan jauh lebih bahagia jika seseorang menemukan pasangan untuk dinikahi sebagai pasangan hidup dan membangun keluarga yang bahagia dan abadi serta dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Seorang lelaki, jika dia mampu secara finansial maupun biologis, dan kematapan lahir batin, harus menikah secepat mungkin. Juga bagi wanita, pernikahan tidak boleh ditunda, karena semakin tua usianya, semakin tidak baik secara kesehatan untuk memiliki keturunan. Karena itulah Rasulullah SAW melarang lelaki atau wanita untuk melajang.<sup>2</sup>

Jodoh adalah pasangan hidup yang ditentukan oleh Allah dan tertulis di *lauhul mahfudz*, namun tetap menjadi misteri. Banyak yang masih khawatir dengan kedatangan jodoh, meski jodoh sudah ditentukan oleh Allah SWT, namun jika bukan sosok yang kita inginkan, jodoh adalah pilihan terbaik kita karena Allah maha mengetahui jodoh kita yang terbaik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5

<sup>3</sup> Mamba'us Sa'adah, *Biarkan Jodoh yang Menjemput* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2016), 5

Pernikahan merupakan perintah agama untuk jalan penyaluran nafsu seksual yang dilegalkan oleh agama dan diliputi oleh aturan hukum agama Islam.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pernikahan mempunyai tujuan yang mulia yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri harus saling melengkapi dengan mengembangkan kepriadiannya untuk bersama membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>5</sup>

Pada saat proses upaya menuju suatu pernikahan, Islam telah menetapkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk memilih pasangan hidup. Mempunyai pasangan hidup yang ideal merupakan suatu hal yang menjadi impian seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan. Tetapi untuk menemukan pasangan yang dimaksud tersebut tentunya bukan sesuatu yang mudah di zaman sekarang ini.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu usaha untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, pada tahap awal pernikahan, yang harus dilakukan adalah mencari pasangan yang dengan cermat dan cara yang baik.

Islam memiliki aturan dalam memperkenalkan lelaki dan wanita sebelum mereka menikah. Dimana ditahap awal pada umumnya melalui proses ta'aruf. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, disarankan untuk memahami kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, serta agama kedua belah pihak. Menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah

<sup>4</sup> A Atabik dan Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.5 No.2 (2014): 286

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 56

dengan tidak terjerumus pada perilaku negatif. Jika terdapat kecocokan antara keduanya, dapat dilanjutkan dengan saling mengenal tentang keadaan keluarga masing-masing, seperti bersilaturahmi pada orang tuanya.<sup>6</sup>

Di zaman para nabi, menikah adalah suatu hal yang mudah karena sahabat bertindak sebagai perantara untuk saling membantu memilih calon suami atau istri. Di kalangan anak muda sekarang, istilah “mak comblang” sudah umum digunakan pada zaman Nabi, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman menjadi biro jodoh.<sup>7</sup>

Pembahasan tentang jodoh dikalangan muda mudi lajang menjadi topik penelitian yang menarik. Biro jodoh merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mencari pasangan hidup.<sup>8</sup> Bagi sebagian orang, biro jodoh merupakan cara yang efektif untuk mencari pasangan hidup, hal ini dikarenakan menurut mereka mencari pasangan melalui situs website, komunitas atau lembaga tertentu lebih praktis, lebih efisien, tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan lebih mudah dan lebih dapat diandalkan.

Saat ini, sudah banyak komunitas ataupun lembaga yang membuka layanan biro jodoh di Indonesia. Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu lembaga di bawah naungan Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus, yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Kudus. Lembaga tersebut membuka layanan biro jodoh bagi masyarakat yang sulit menemukan pasangan hidup. Keberadaan biro jodoh ini apakah sudah sesuai untuk kemaslahatan atau justru menjadikan peluang kemaksiatan bagi masyarakat. Karena proses pelaksanaannya jika tidak sesuai syariat islam dengan membebaskan antara laki-laki dan perempuan pada saat berkenalan akan mengakibatkan mereka terjerumus pada perbuatan zina.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai “Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus Dalam Membantu Mencari Pasangan Hidup”

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 22-23.

<sup>7</sup> A Putri, *Model Biro Jodoh Islami dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Ety Sunanti Di Surabaya)*, Jurnal Maqashid Vol.2 No.2 (2013)

<sup>8</sup> Feriani Astuti Tarigan, *Sistem Informasi Biro Jodoh Online*, Majalah Ilmiah INTI, Vol.5, No.1 (2017), 20

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk membatasi pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini. Untuk memudahkan pengolahan data, penulis membatasi masalah pada seputar pembahasan untuk mengetahui pandangan *maqoshid syariah* terhadap biro jodoh LKGNU Kudus dalam membantu mencari pasangan hidup.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKGNU Kudus ?
2. Mengapa Ada Masyarakat Yang Mendaftar Biro Jodoh LKGNU Kudus?
3. Bagaimana Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Biro Jodoh LKGNU Kudus ?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan latar belakang serta fokus penelitian diatas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan menjelaskan tentang:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKGNU Kudus
2. Untuk mengetahui Mengapa Ada Masyarakat Yang Mendaftar Biro Jodoh LKGNU Kudus
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Biro Jodoh LKGNU Kudus

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam
  - b. Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap pelaksanaan mencari pasangan hidup melalui biro jodoh LKGNU Kudus
  - c. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan teori dan sekaligus mendapatkan praktik pengalaman secara langsung
- b. Manfaat bagi pembaca dan masyarakat yaitu dapat menjadi pedoman pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan biro jodoh LKKNU Kudus serta pandangan *maqoshid syariah* terhadap biro jodoh tersebut

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah Kajian Pustaka, yang berisi bahan bacaan yang sudah dibaca dan dianalisis oleh peneliti, serta landasan teori penelitian yakni konsep umum tentang proses pelaksanaan Biro Jodoh LKKNU Kudus dan pandangan *maqoshid syariah* terhadap biro jodoh tersebut. Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB III adalah Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian yang ditentukan melalui teknik penentuan informan, serta teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan keabsahan data yang diambil oleh peneliti. Diakhiri dengan teknik analisis data untuk menjelaskan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB IV adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang meliputi pelaksanaan pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh, dan alasan mengapa ada masyarakat yang mendaftar biro jodoh serta pandangan *maqoshid syariah* terhadap biro jodoh tersebut.

BAB V adalah Penutup, yang menjadi bagian akhir dari skripsi ini dengan memuat kesimpulan dari penelitian berupa jawaban dari permasalahan penelitian dan juga saran terhadap penelitian yang dilakukan.